

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat yang berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang dapat menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi dan budaya;

b. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pengendalian tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pengaturan mengenai penanggulangan tuberkulosis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara




**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 2 -

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 3 -

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.**


**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdiikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.


8. Fasilitas ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
9. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan tingkat rujukan dan spesialis yang dikelola Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah Kota Makassar.
11. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
12. Eliminasi Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
13. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
14. Pengendalian Tuberkulosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen, pengamatan, deteksi dini, pencegahan, tata laksana kasus dan pemutusan rantai penularan serta rehabilitasi penderita.
15. Imunisasi *Bacillus Calmette Guerin* yang selanjutnya disebut Imunisasi BCG adalah salah satu imunisasi yang wajib diberikan pada bayi yang memiliki fungsi penting untuk mencegah penyakit tuberkulosis.
16. Jejaring kerja adalah kegiatan penanggulangan program TBC untuk menuju akses *universal* yang meliputi jejaring penemuan kasus, jejaring mutu laboratorium, jejaring logistik, jejaring pencatatan dan pelaporan dan jejaring pembinaan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 5 -

17. *District-Bases Public-Private Mix* yang selanjutnya disingkat DPPM adalah Konsep Jejaring Layanan Tuberkulosis di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah-Swasta, yang selanjutnya dapat dikembangkan di tingkat Kecamatan.
18. Aplikasi Solusi Online Berbagi Informasi Seputar TBC yang selanjutnya disebut Aplikasi SOBAT TB adalah aplikasi digital yang dirancang untuk meningkatkan akses informasi Tuberkulosis yang akurat, kemudahan akses fasilitas pelayanan kesehatan TB, serta inovasi deteksi dini TB dengan fitur Skrining Mandiri.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan, untuk mempercepat pencapaian tujuan eliminasi TBC.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu:


- a. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh TBC melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC; dan
- b. mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan dan pengendalian TBC yang dilaksanakan di daerah oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. target dan strategi eliminasi tuberkulosis;
- b. hak dan kewajiban masyarakat dan pasien tuberkulosis;
- c. penanggulangan tuberkulosis;
- d. tanggung ...



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 6 -

- d. tanggung jawab dan peran serta pemerintah daerah;
- e. peran serta masyarakat;
- f. jejaring kerja penanggulangan tuberkulosis; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.


**BAB IV
TARGET DAN STRATEGI ELIMINASI TUBERKULOSIS**

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanggulangan TBC untuk mencapai target Eliminasi TBC pada tahun 2030.
- (2) Target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada target Eliminasi TBC Nasional.
- (3) Target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penurunan angka:
 - a. kejadian TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
 - b. penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.

Pasal 6

- (1) Pencapaian target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui penerapan strategi Eliminasi TBC.
- (2) Strategi Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
 - c. intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
 - d. peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang penanggulangan TBC;
 - e. peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektoral lainnya dalam penanggulangan TBC; dan
 - f. penguatan manajemen program.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 7 -

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
DAN PASIEN TUBERKULOSIS**

**Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat**

Pasal 7

- (1) Hak masyarakat dalam penanggulangan TBC yaitu :
 - a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
 - b. mendapatkan pelayanan pengobatan yang mudah diakses sampai sembuh;
 - c. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
 - d. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
 - e. memanfaatkan hotline Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 jika membutuhkan informasi atau layanan darurat terkait TBC.
- (2) Kewajiban masyarakat dalam penanggulangan TBC yaitu:
 - a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan seoptimal mungkin melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
 - c. melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif; dan
 - d. melaporkan adanya terduga TBC atau pasien TBC kepada kader TBC dan/atau Puskesmas wilayah setempat.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pasien Tuberkulosis**

Pasal 8

- (1) Pasien TBC berhak mendapat pengobatan secara gratis dan mendapat pelayanan yang berkesinambungan dari Puskesmas, Rumah Sakit dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sampai sembuh.

(2) Pekerja ...



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 8 -

- (2) Pekerja/buruh pasien TB berhak mendapatkan pengobatan dan dukungan dari perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pasien TBC meliputi:
 - a. pasien dan keluarga pasien wajib melaporkan/ memeriksakan penyakit TBC yang dialami ke kader, Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang terdekat;
 - b. setiap pasien TBC wajib menjalani pengobatan dan mematuhi semua tahapan dalam penanganan kasus TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- (4) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan sanksi tidak dapat mengakses segala dukungan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.

**BAB VI
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

**Bagian Kesatu
Umum**


Pasal 9

- (1) Penanggulangan TB diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan.
- (2) Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penanggulangan TBC harus dilakukan secara terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan yang berkaitan.
- (2) Program kesehatan yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program HIV dan AIDS;
 - b. diabetes melitus;
 - c. TB akibat rokok;
 - d. *stunting*; dan
 - e. program kesehatan lainnya.

(3) Penanggulangan ...



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 9 -

- (3) Penanggulangan TBC secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan kolaborasi antara program dan lintas sector yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis**

Pasal 11

Kebijakan Penanggulangan TBC di Daerah, terdiri atas:

- a. perencanaan program;
- b. penganggaran;
- c. monitoring dan evaluasi program;
- d. pengelolaan logistik;
- e. pengembangan ketenagaan;
- f. promosi kesehatan;
- g. penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
- h. kelurahan bebas TBC.

**Bagian Ketiga
Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis**

Pasal 12

Penanggulangan TBC di Daerah diselenggarakan melalui kegiatan:


- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans TBC;
- c. pengendalian faktor risiko TBC;
- d. penemuan dan pengobatan kasus TBC;
- e. pemberian kekebalan;
- f. pemberian obat pencegahan; dan
- g. penyediaan sanatorium/rumah singgah/rumah nyaman.

**Paragraf 1
Promosi Kesehatan**

Pasal 13

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC.

(2) Promosi ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 10 -

- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan advokasi, komunikasi dan mobilisasi sosial dengan jangkauan yang luas.
- (3) Untuk memperluas pemanfaatan layanan pencegahan dan pengobatan TBC yang bermutu, upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik;
 - b. penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;
 - c. pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan *influencer* media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC; dan
 - d. penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar.

Paragraf 2
Surveilans Tuberkulosis

Pasal 14

- (1) *Surveilans* TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan pemantauan dan analisis sistematis, terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
- (2) *Surveilans* TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian.
- (3) *Surveilans* TBC berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program penanggulangan TBC.

(4) *Surveilans* ...



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 11 -

- (4) *Surveilans* TBC berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TBC resistan obat.

Pasal 15


- (1) Dalam penyelenggaraan *surveilans* TBC dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (3) Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk menetapkan target sasaran pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

**Paragraf 3
Pengendalian Faktor Risiko Tuberkulosis**

Pasal 16

- (1) Pengendalian faktor risiko TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ditujukan untuk mecegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit TBC.
- (2) Pengendalian faktor risiko TBC dilakukan melalui:
- a. peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
 - b. intervensi perubahan perilaku masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan dan permukiman; dan
 - d. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di fasilitas pelayanan kesehatan dan ruang publik.

Paragraf 4



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**


- 12 -

**Paragraf 4
Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis**

Pasal 17

- (1) Penemuan dan pengobatan kasus TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan melalui:
 - a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas;
 - b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien; dan
 - c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
 - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
 - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada Dinas.
- (5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari Dinas.
- (6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC.

(7) Pengobatan ...



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 13 -

- (7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pasien TBC mendapatkan:
 - a. pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;
 - b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan non pemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan
 - c. perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.

Pasal 18

Dalam rangka memastikan keberhasilan pengobatan pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dilakukan melalui:


- a. optimalisasi upaya penanganan kasus TBC sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. upaya penyediaan layanan TBC yang ramah dan berpihak pada kebutuhan pasien;
- c. sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;
- d. peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat; dan
- e. pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggunakan format atau sistem yang standar.

**Paragraf 5
Pemberian Kekebalan**

Pasal 19

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan dalam rangka penanggulangan TBC melalui Imunisasi BCG terhadap bayi.
- (2) Penanggulangan TBC melalui Imunisasi BCG terhadap bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam upaya mengurangi risiko tingkat keparahan TBC.

(3) Ketentuan ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 14 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 20

- (1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f ditujukan kepada kontak dengan pasien TBC, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) / *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun.
- (2) Pemerintah Daerah harus memastikan pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah sesuai standar.
- (3) Obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Penyediaan Sanatorium/Rumah Singgah/Rumah Nyaman

Pasal 21

- (1) Sanatorium merupakan fasilitas untuk program layanan kuratif, rehabilitatif medis dan sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan secara komprehensif bagi pasien TBC yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria pasien TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- tidak memiliki tempat tinggal tetap;
 - tinggal dengan kelompok populasi berisiko dan tindakan pencegahan transmisi/penularan tidak bisa diselenggarakan;
 - tidak



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 15 -

- c. tidak memiliki keluarga dan memerlukan pendampingan khusus;
 - d. memerlukan pemantauan khusus karena terjadinya efek samping atau adanya penyakit penyerta;
 - e. memiliki riwayat mangkir atau putus berobat secara berulang; dan/atau
 - f. kondisi kronis yang gagal diobati dengan pengobatan paling terkini yang tersedia.
- (3) Dalam pengelolaan fasilitas sanatorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
- a. sosial;
 - b. perumahan dan pemukiman;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
 - d. pengendalian penduduk dan keluarga berencana.


**Bagian Ketiga
Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku
Kepentingan, dan Multisektor Lainnya dalam
Penanggulangan Tuberkulosis**

Pasal 22

- (1) Dalam pengintegrasian program Penanggulangan TBC, perlu meningkatkan peran serta komunitas, pemangku kepentingan dan multisektor lainnya, melalui:
- a. pembentukan wadah kemitraan; dan
 - b. mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan.
- (2) Peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

**BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN SERTA
PEMERINTAH DAERAH**

Bagian Kesatu



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN


- 16 -

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. mencantumkan indikator TBC dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu program prioritas kesehatan;
 - b. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC di Daerah;
 - c. menyediakan anggaran kegiatan Penanggulangan TBC dari Perangkat Daerah secara terintegrasi;
 - d. mengatur pemanfaatan dana dari berbagai sumber termasuk CSR dalam upaya Penanggulangan TBC;
 - e. menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait Penanggulangan TBC;
 - f. melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan kolaboratif dengan melibatkan masyarakat;
 - g. memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan terlaporkan dalam sistem informasi TBC;
 - h. memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan; dan
 - i. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya.
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial;
 - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
 - d. mengikutsertakan pasien dan penyintas TBC dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan social.

Bagian Kedua ...



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 17 -

**Bagian Kedua
Peran Serta Pemerintah Daerah**

Pasal 24


- (1) Pemerintah Daerah berperan serta dalam Penanggulangan TBC.
- (2) Peran serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberdayakan dan mendorong peran aktif swasta dan masyarakat dalam segala bentuk upaya Penanggulangan TBC secara komprehensif, termasuk memberikan informasi yang benar tentang TBC kepada masyarakat;
 - b. memberikan penyuluhan dan edukasi TBC kepada masyarakat setempat;
 - c. memberikan fasilitas pelayanan dan pendanaan penanggulangan TB;
 - d. memberikan motivasi kepada pasien TBC dan keluarga untuk menjalani tahapan pengobatan sampai sembuh;
 - e. membantu menemukan terduga TBC di masyarakat;
 - f. melaksanakan pemantuan Penanggulangan TBC; dan
 - g. menghilangkan stigma dan diskriminasi pada pasien TBC dan keluarga.

Pasal 25

Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah berperan serta dalam mendukung kegiatan Penanggulangan TBC di Daerah.

Pasal 26

- (1) Peran serta Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi bidang:
 - a. sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - e. komunikasi dan informasi.
- (2) Peran serta Perangkat Daerah pada bidang sosial meliputi:
 - a. pembuatan ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 18 -

- a. pembuatan Kartu Indonesia Sehat bagi pasien dari masyarakat kurang mampu;
 - b. pemberdayaan sosial ekonomi;
 - c. pemberian makanan tambahan; dan
 - d. kegiatan pendukung lainnya.
- (3) Peran serta Perangkat Daerah pada bidang pendidikan meliputi:
- a. penguatan edukasi terkait pemberian informasi yang benar tentang TBC;
 - b. penguatan penemuan kasus TBC;
 - c. mendukung pengobatan kepada pasien anak, guru, tenaga pendukung sekolah lainnya; dan
 - d. kegiatan pendukung lainnya.
- (4) Peran serta Perangkat Daerah pada bidang ketenagakerjaan meliputi:
- a. penguatan pengetahuan TBC di lingkup perusahaan dan/ atau tempat kerja;
 - b. mendukung upaya advokasi agar tenaga kerja tidak dilakukan pemberhentian hubungan kerja ketika yang bersangkutan sedang menjalani pengobatan TBC; dan
 - c. kegiatan pendukung lainnya.
- (5) Peran serta Perangkat Daerah pada bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi:
- a. penataan lingkungan sehat bagi pasien TBC;
 - b. melakukan bedah rumah yang layak bagi pasien TBC; dan
 - c. kegiatan pendukung lainnya.
- (6) Peran serta Perangkat Daerah pada bidang komunikasi dan informasi yaitu mendukung pemberian informasi yang masif kepada masyarakat melalui media digital dan/atau non digital.

Pasal 27

Peran serta BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. kegiatan ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 19 -

- a. kegiatan usaha mandiri yang dibangun dalam kelompok masyarakat untuk peningkatan taraf ekonomi pasien TBC;
- b. dukungan pembiayaan dalam upaya penanggulangan TBC dan pengembangan kegiatan forum multisektor eliminasi TBC.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian TBC.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan penyuluhan dan edukasi TBC ke masyarakat setempat;
 - b. memberikan motivasi ke pasien dan keluarga untuk menjalani tahapan pengobatan sampai sembuh;
 - c. mendukung Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penemuan, pendampingan dan pemantauan kasus TBC setempat;
 - d. melaporkan kepada petugas kesehatan di lingkungan kerja dan/atau Puskesmas setempat apabila menemukan terduga TBC;
 - e. bersedia menjalani pemeriksaan dan dirujuk serta diobati sesuai standar operasional yang berlaku apabila mengalami gejala penyakit TBC; dan
 - f. menghilangkan stigma dan diskriminasi pada pasien TB dan keluarga.

BAB IX
JEJARING KERJA PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 29

- (1) Dalam rangka Penanggulangan TBC, dibangun jejaring kerja.
- (2) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fasilitas ...



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 20 -

- a. fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta melalui kegiatan DPPM;
- b. Pemerintah Daerah dengan Forum Multisektor Eliminasi TBC, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- c. Pemerintah Daerah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, perguruan tinggi negeri dan swasta serta organisasi profesi.

Pasal 30

- (1) Setiap kecamatan dan kelurahan menjalankan upaya Penanggulangan TBC di wilayahnya melalui:
 - a. sosialisasi/edukasi;
 - b. deteksi dini;
 - c. pendampingan;
 - d. monitoring evaluasi; dan
 - e. menciptakan wilayah bebas TBC.
- (2) Dalam rangka deteksi dini dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, kecamatan dan kelurahan berkoordinasi langsung dengan Puskesmas di wilayahnya.
- (3) Dalam melaksanakan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap kecamatan dan kelurahan dapat menggunakan aplikasi SOBAT TB atau aplikasi kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 31

- (1) Pemantauan pelaksanaan Penanggulangan TBC dilaksanakan oleh Puskesmas di wilayahnya masing-masing.
- (2) Pemantauan ...



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 21 -

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan berjalannya kegiatan Penanggulangan TBC.

**Bagian Kedua
Evaluasi**

Pasal 32

- (1) Evaluasi pelaksanaan Penanggulangan TBC dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan tercapainya target Penanggulangan TBC.

**Bagian Ketiga
Pelaporan**


Pasal 33

- (1) Dinas menyusun pelaporan pelaksanaan Penanggulangan TBC.
- (2) Dinas menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC.
- (4) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB XI
LARANGAN**

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dilarang:
- a. dengan



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 22 -

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Penanggulangan TBC;
 - b. melakukan pemberian dan tidak menginformasikan adanya pasien atau terduga pasien TBC yang terindikasi mengidap penyakit TBC;
 - c. melakukan diskriminasi terhadap pasien dan keluarga pasien TBC.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dilarang memberikan pengobatan TBC yang tidak sesuai dengan standar pengobatan TBC yang diatur oleh Pemerintah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peninjauan kembali rekomendasi pemberian Surat Tanda Registrasi dan pemberhentian sementara Surat Izin Praktek;
 - d. pencabutan izin usaha.

**BAB XII
PEMBIAYAAN**

Pasal 35

Pembayaran pelaksanaan Penanggulangan TBC bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Makassar Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Mei 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS KOTA MAKASSAR KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 20

